



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PUSAT PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN UTAMA
KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dibidang pengolahan hasil pertanian, memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta dalam rangka ekstensifikasi sumber pendapatan daerah dipandang perlu mendirikan Perusahaan Daerah yang bergerak dibidang pengolahan hasil pertanian;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, untuk pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Nomor 10 Tahun 1962, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH PUSAT PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN UTAMA KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga ;
4. Perusahaan Daerah Pusat Pengolahan Hasil Pertanian Utama yang selanjutnya disingkat PD Puspahastama adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Puspahastama Kabupaten Purbalingga
6. Direksi adalah Direksi PD Puspahastama Kabupaten Purbalingga;
7. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD Puspahastama Kabupaten Purbalingga;
8. Pegawai adalah Pegawai PD Puspahastama Kabupaten Purbalingga.

BAB II PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan PD Puspahastama.

Pasal 3

- (1) PD Puspahastama berkedudukan di Kabupaten Purbalingga.
- (2) PD Puspahastama dapat membuka Kantor Cabang dan Unit Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

PD Puspahastama dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

PD Puspahastama Purbalingga dibentuk dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah di bidang pengolahan hasil pertanian, memperkuat ketahanan pangan masyarakat Daerah dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah.

BAB IV FUNGSI DAN TUGAS

Pasal 6

PD Puspahastama berfungsi sebagai suatu badan usaha yang menjalankan usaha pengadaan, pengolahan, penyimpanan dan pemasaran hasil pertanian Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Tugas PD Puspahastama adalah :

- a. mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan ;
- b. membeli, mengolah dan memasarkan hasil pertanian Daerah;
- c. melayani jasa pengolahan hasil pertanian masyarakat;
- d. melayani jasa penyimpanan hasil pertanian ;
- e. memberikan kontribusi kepada Daerah.

BAB V USAHA

Pasal 8

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, PD Puspahastama menyelenggarakan usaha-usaha :

- a. pengadaan, pengolahan dan pemasaran hasil produksi pertanian dari masyarakat Daerah;
- b. menyewakan lantai jemur, mesin pengering, penggilingan padi/*rice milling* unit (RMU) dan menyewakan gudang;
- c. menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar PD Puspahastama ditetapkan sebesar Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).
- (2) Modal PD Puspahastama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepenuhnya milik Pemerintah Daerah dan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (3) Setiap perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Pemenuhan Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAB VII PENGURUS

Pasal 10

Pengurus PD. Puspahastama terdiri dari :

- a. Direksi;
- b. Badan Pengawas.

Bagian Pertama Direksi

Pasal 11

- (1) PD Puspahastama dipimpin oleh Direksi dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas dasar usulan dan pertimbangan dari Badan Pengawas.

- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Calon Anggota Direksi diutamakan berasal dari Pegawai.
- (5) Calon Direksi yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil terlebih dahulu harus menyatakan kesediaan mengundurkan diri dari Pegawai Negeri Sipil apabila diangkat menjadi Anggota Direksi.

Pasal 12

Untuk dapat diangkat menjadi Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia
- b. mempunyai pendidikan paling rendah S1;
- c. berpengalaman kerja minimal 2 tahun mengelola perusahaan pengelola hasil pertanian atau KUD;
- d. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PD Puspahastama;
- e. pernah mengikuti pelatihan / kursus manajemen hasil pertanian;
- f. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
- g. tidak terikat hubungan keluarga dengan kepala daerah atau dengan anggota badan pengawas atau anggota direksi lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.

Pasal 13

- (1) Calon Anggota Direksi yang telah memenuhi persyaratan, diusulkan oleh Badan Pengawas kepada Bupati untuk diangkat menjadi Direksi.
- (2) Untuk memilih calon direksi, Bupati membentuk Tim Pengangkatan Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Direksi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Purbalingga

Pasal 14

- (1) Masa jabatan anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan dalam ayat (1) dapat dilakukan apabila seorang Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dilakukan apabila anggota Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD Puspahastama dan pelayanan masyarakat setiap tahun.

Pasal 15

- (1) Direksi sebelum melaksanakan tugasnya, dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan terlebih dahulu oleh Bupati menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah Direksi, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Direksi PD Puspahastama mempunyai tugas :
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD Puspahastama;
 - b. Merencanakan dan menyusun program kerja PD Puspahastama 4 (empat) tahun dan tahunan;
 - c. Mengurus dan mengelola kekayaan PD Puspahastama;
 - d. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
 - e. Melaksanakan kegiatan teknis dan pemeliharaan PD Puspahastama;
 - f. Mewakili PD Puspahastama baik didalam dan diluar pengadilan;
 - g. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi kepada Bupati melalui Badan Pengawas
 - h. Membina Pegawai.
- (2) Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 17

Direksi PD Puspahastama mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD Puspahastama;
- b. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- c. menandatangani pinjaman setelah mendapat persetujuan Bupati;
- d. menandatangani laporan keuangan perusahaan;
- e. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- f. menetapkan tata tertib PD Puspahastama sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengelola kekayaan PD Puspahastama.

Pasal 18

Direksi PD Puspahastama mempunyai kewajiban :

- a. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Badan Pengawas sesuai dengan pedoman penyusunan laporan;
- b. menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memajukan PD Puspahastama .

Pasal 19

- (1) Direksi PD Puspahastama dilarang :
 - a. menduduki jabatan rangkap sebagai Anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada perusahaan atau lembaga lain;
 - b. memiliki hubungan keluarga dengan Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/isteri serta memiliki hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/isteri dengan Badan Pengawas;
 - c. mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung ataupun tidak langsung pada PD Puspahastama atau perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba.
- (2) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Bupati.

Pasal 20

- 1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.
- 2) Besarnya gaji Direktur Utama ditetapkan oleh Bupati maksimal 2,5 kali gaji tertinggi pegawai PD Puspahastama dengan mempertimbangkan kemampuan PD Puspahastama.
- 3) Besarnya gaji masing-masing Direksi bidang paling tinggi 90% (sembilan puluh perseratus) dari Direktur Utama.
- 4) Gaji yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji pokok dan tunjangan keluarga

Pasal 21

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 terdiri dari:
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas;
 - c. tunjangan jabatan.
- (2) Jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diberikan setiap tahun.
- (3) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan PD Puspahastama.
- (4) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, honorarium Badan Pengawas, penghasilan Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus).

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan, selama 12 (dua belas) hari kerja
 - b. cuti besar/panjang, selama 2 (dua) bulan untuk setiap satu kali masa jabatan
 - c. cuti menunaikan ibadah haji, selama 40 (empat puluh) hari.
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti haid bagi anggota Direksi wanita.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Anggota Direksi selama menjalankan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari PD Puspahastama.
- (4) Apabila karena kesibukan di kantor, anggota Direksi tidak mengambil cuti besar/panjang, diberikan ganti uang sebesar 1 (satu) kali gaji yang diterima pada bulan terakhir.

Pasal 23

Dana Repräsentasi disediakan dari Anggaran PD Puspahastama paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah gaji Direksi dalam 1 (satu) tahun yang penggunaannya diatur oleh Direksi untuk keperluan PD Puspahastama.

Pasal 24

Anggota Direksi berhak atas pesangon yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

- 1) Direksi memerlukan persetujuan Bupati untuk melakukan hal-hal:

- a. mengadakan investasi dan kerjasama Pihak Ketiga dengan nilai Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan atau jangka waktu kerja sama sampai dengan 5 (lima) tahun;
 - b. mengeluarkan obligasi;
 - c. memperoleh dan memindahtangankan atau menjaminkan benda tidak bergerak dari aset PD Puspahastama;
 - d. menetapkan tarif PD Puspahastama;
 - e. mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu persetujuan atau pengesahan Bupati.
- 2) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas.
 - 3) Kerjasama dengan Pihak ketiga dilakukan oleh Direksi PD Puspahastama yang mempunyai nilai investasi kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jangka waktu kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun dapat dilakukan Direksi Perusahaan tanpa persetujuan Bupati.
 - 4) Kerjasama dengan Pihak Ketiga dilakukan dengan nilai investasi lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan atau jangka waktu kerjasama melebihi 5 (lima) tahun memerlukan persetujuan DPRD.
 - 5) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili PD Puspahastama dan menjadi tanggungjawab pribadi yang bersangkutan.

Pasal 26

Tata Cara dan Tata Tertib menjalankan tugas Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 27

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. telah memasuki batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - c. meninggal dunia;
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD Puspahastama;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah atau kepentingan Negara;
 - e. melakukan tindak pidana kejahatan dan atau kesalahan yang bersangkutan dengan kepengurusan PD Puspahastama;

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c, diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali gaji 1 (satu) bulan.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dan b, diberhentikan dengan hormat.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, d dan e, diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 29

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c, d dan e Peraturan Daerah ini, atas usul Badan Pengawas, Direksi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari tugasnya oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan dan Badan Pengawas disertai alasan-alasan yang mengakibatkan pemberhentian sementara tersebut.

Pasal 30

- (1) Paling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), maka Badan Pengawas sudah harus melaksanakan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi yang bersangkutan, untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali
- (2) Hasil sidang Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Pasal 31

- (1) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, Anggota Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Permohonan keberatan, Bupati harus sudah mengambil Keputusan untuk menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian menjadi batal demi hukum.

Pasal 32

- (1) Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan PD Puspahastama kepada masyarakat, Bupati dapat mengganti Direksi.
- 2) Apabila Anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 3) Masa Jabatan Pelaksana Tugas paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian kedua Badan Pengawas Pasal 33

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari

- pejabat Daerah, Perorangan, dan Masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia ;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - d. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD Puspahastama
 - e. memiliki pengetahuan dan atau pengalaman di bidang akuntansi.
 - f. sehat jasmani dan rohani.
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Bupati.
- (5) Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota;
- (2) Masa jabatan anggota Badan Pengawas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan..
- (3) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan dengan optimal terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat, saran, kepada Bupati sehingga mampu meningkatkan kinerja PD Puspahastama serta pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 35

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas, Ketua Badan Pengawas dapat membentuk Sekretariat Badan Pengawas;
- (2) Semua kegiatan Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibebankan pada Anggaran PD Puspahastama.

Pasal 36

Badan Pengawas mempunyai tugas :

- a. mengawasi kegiatan Direksi;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan anggota Direksi; memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Program Kerja yang diajukan Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PD Puspahastama;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan Neraca dan perhitungan Laba/Rugi.

Pasal 37

Badan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. mengusulkan calon anggota Direksi;
- b. menilai dan meminta penjelasan atas penyampaian visi misi dari calon Direksi,
- c. memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;

- d. memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan PD Puspahastama
- e. mengusulkan pemberhentian Direksi kepada Bupati

Pasal 38

- a. memberi saran dan pendapat kepada Direksi dalam menentukan kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran PD Puspahastama serta perubahannya ;
- b. mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran PD Puspahastama serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati;
- c. menyampaikan laporan kepada Bupati, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. menyelenggarakan Rapat Badan Pengawas dengan Direksi secara periodik.

Pasal 39

- (1) Badan Pengawas dilarang :
 - a. memiliki kepentingan pribadi yang merugikan PD Puspahastama.
 - b. menjabat sebagai anggota Direksi pada perusahaan daerah yang lain.
 - c. terikat hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar Antar sesama Anggota Badan Pengawas dan atau antar Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi.
- (2) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada izin tertulis dari Bupati.

Pasal 40

- a. Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari uang jasa dan jasa produksi.
- b. Ketua Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari gaji pokok Direktur Utama.
- c. Sekretaris Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji pokok Direktur Utama.
- d. Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari gaji pokok Direktur Utama.

Pasal 41

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa Jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan PD Puspahastama;
 - d. terlibat dalam tindak pidana;
 - e. merugikan PD Puspahastama.

Pasal 42

- (1) Apabila anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, d, dan e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai anggota Badan Pengawas.
- (3) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 43

- (1) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), Bupati harus telah menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada Keputusan Bupati, maka surat pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam waktu tiga bulan sejak tanggal surat pemberhentian dari anggota Badan Pengawas tersebut yang bersangkutan tidak menyampaikan surat permohonan keberatan ataupun sanggahan, maka yang bersangkutan dianggap menerima pemberhentian tersebut.
- (4) Atas dasar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka pemberhentian anggota Badan Pengawas yang bersangkutan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

- (1) Paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (4), yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permohonan keberatan dari anggota Badan Pengawas yang dimaksud, Bupati harus sudah mengambil Keputusan terhadap surat keberatan tersebut untuk menerima atau menolak surat keberatan yang dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan dimaksud, maka Keputusan Bupati mengenai pemberhentian tersebut menjadi batal demi hukum.

BAB VIII

PEGAWAI

Pasal 45

- (1) Peraturan Kepegawaian ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Badan Pengawas.
- (3) Gaji dan penghasilan pegawai ditetapkan oleh Direksi atas dasar Anggaran Perusahaan yang telah disahkan Bupati.

BAB IX

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi dan tatakerja PD Puspahastama dibawah Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Badan Pengawas.
- (2) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Bagian, Cabang dan Unit Pelayanan.

BAB X

PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN BARANG

Pasal 47

Direksi dalam hal pengadaan barang untuk kepentingan PD Puspahastama mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan (APBP) tahun yang bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

- (1) Setiap barang inventaris yang rusak dan tidak dapat dipergunakan lagi, hilang atau secara efisien dan ekonomis tidak dapat dimanfaatkan, dapat dihapus dari daftar inventaris PD Puspahastama sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghapusan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak

- termasuk barang berupa tanah.
- (3) Direksi melaporkan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati mengenai jenis, jumlah, nama barang, harga, lokasi dengan disertai penjelasan sebab rusak/hilang.
 - (4) Berdasarkan persetujuan Bupati, Direksi menetapkan penghapusan barang.

BAB XI
DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA
Pasal 49

- (1) PD Puspahastama mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD Puspahastama yang merupakan kekayaan PD Puspahastama yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan ;
 - b. dana kesejahteraan ;
 - c. iuran pensiun pegawai;
 - d. usaha-usaha lain yang syah sepanjang tidak merugikan PD Puspahastama.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dapat dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga yang ditetapkan oleh Direksi.

BAB XII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
Pasal 50

- (1) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja kepada Bupati dengan persetujuan Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD Puspahastama dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja PD Puspahastama yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Badan Pengawas dan mendapatkan pengesahan Bupati.

BAB XIII
TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN
Pasal 51

- (1) Tahun Buku PD Puspahastama adalah tahun takwim.
- (2) Paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir Direksi wajib menyampaikan Laporan Keuangan beserta penjelasannya yang terdiri dari Neraca dan Laba/Rugi yang telah diperiksa atau diaudit oleh Pejabat yang berwenang kepada Bupati untuk mendapat pengesahan.
- (3) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan
- (4) Tata cara pembuatan, penyampaian, dan pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Tahunan PD Puspahastama diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PENETAPAN PEMBAGIAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI
Pasal 52

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan menurut Pasal 50 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah 50%;
 - b. Cadangan Umum 25%;
 - c. Dana Kesejahteraan 10%;
 - d. Jasa Produksi 10%;
 - e. Dana Pembinaan 5%.
- (2) Bagian laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam Penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, penggunaannya harus dengan persetujuan Bupati.
- (4) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dialokasikan untuk dana pensiun Direksi, Pegawai dan untuk perumahan pegawai, serta pendidikan, kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (5) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dipergunakan untuk :
 - a. Pengelola dan seluruh pegawai PD Puspahastama sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) yang pembagiannya diatur dengan indeks tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
 - b. Pembina sebesar 6 % (enam perseratus).
 - c. Badan Pengawas sebesar 4 % (empat perseratus).
 - d. Pihak-pihak lain yang dianggap berjasa terhadap PD Puspahastama yang pengelolaannya dilakukan oleh PD Puspahastama, sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
- (6) Pengelolaan Dana Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XV
TANGGUNGJAWAB DAN GANTI RUGI
Pasal 53

- (1) Anggota Direksi, Badan Pengawas dan pegawai PD Puspahastama baik yang dengan sengaja maupun tidak sengaja, langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau atas kelalaiannya yang menimbulkan kerugian perusahaan maka wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila timbulnya kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) akibat dari perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 54

Bupati melakukan pembinaan umum terhadap PD Puspahastama.

Pasal 55

Bupati sebagai pemegang saham, secara fungsional dapat menugaskan aparat pengawas fungsional untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap operasional Perusahaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KERJASAMA
Pasal 56

PD Puspahastama dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan/perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII
PEMBUBARAN
Pasal 57

- (1) Pembubaran PD Puspahastama ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pembubaran PD Puspahastama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Semua kekayaan PD Puspahastama setelah diadakan likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi dilaksanakan oleh Badan Pengawas kepada Bupati.
- (5) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh Pihak Ketiga, jika kerugian itu disebabkan Neraca Perhitungan Laba/Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XIX
SANKSI
Pasal 58

- (1) Direksi PD Puspahastama yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (3), juga dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Badan Pengawas PD Puspahastama yang diberhentikan sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (4), juga dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59

Seluruh pegawai dan aset unit usaha PD Puspahastama yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 8 Tahun 2002 beralih menjadi milik PD Puspahastama yang dibentuk melalui Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 60

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 26 April 2004

BUPATI PURBALINGGA,

TRİYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 2004

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH PUSAT PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN UTAMA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dibidang pengolahan hasil pertanian, memperkuat ketahanan pangan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta dalam rangka ekstensifikasi sumber pendapatan daerah, dipandang perlu mendirikan Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang pengolahan hasil pertanian. Keberadaan PD Puspahastama tersebut mempunyai peranan yang strategis sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan peningkatan perekonomian masyarakat, yang mampu menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna.

Selanjutnya untuk memberikan landasan hukum dan dalam rangka pengelolaan perusahaan daerah yang profesional dan optimal maka sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pembentukan PD Puspahastama diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------------------------|---|
| Pasal 1 s/d 33 | : Cukup jelas |
| Pasal 33 ayat (2) | : Yang dimaksud Pejabat Daerah adalah pejabat yang Tugas dan fungsinya membina Perusahaan Daerah |
| Pasal 34 | : Cukup jelas |
| Pasal 35 | : Untuk Sekretariat Badan Pengawas paling banyak 2 (dua) orang, 1 (satu) orang dari Pegawai Pemda dan 1(satu) orang dari Pegawai PDAM |
| Pasal 36 s/d 51 | : Cukup jelas |
| Pasal 52 ayat (5) huruf d | : Pihak-pihak lain yang dianggap berjasa misalnya PPL, Dinas Pertanian dan Kehutanan. |
| Pasal 53 s/d 61 | : Cukup jelas |